



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yuyun, bertempat tinggal di Purwodadi RT.002 RW.001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Purba, S.H. Rinaldi, S.H., Advokad/Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi, Beralamat kantor di BTN Adian Ratu RT.011 RW.001 Kel.Sungai Binjai Kec.Bathin III Kab.Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus No : 01/SKK/PDT-G/LBH-GRB//2023 tertanggal 14 Januari 2023 sebagaimana didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo 4/SK/Pdt/2023/PN Mrt tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1.Perawati, bertempat tinggal di Purwodadi RT.002 RW.001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr.Muhammad Azri.S.H., M.H** Advokat /Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum "Bukit Siguntang" berkedudukan di Jalan Keadilan Rt.03 Rw.03 No.50 Km.04 Bogorejo Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Hp.0852 0000 0300, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 58/SK- Pdt/LBH-BS//2023 tertanggal 30 Januari 2023 sebagaimana didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo 9/SK/Pdt/2023/PN Mrt tanggal 8 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2.Toto Julianto, bertempat tinggal di Purwodadi RT.002 RW.001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo,

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IWAN PALES, S.H** dan **AYU SAFITRI, S.H** Advokat/Penasehat Hukum di Kantor “**LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUTIARA KEADILAN TEBO (LBH-MKT)**” yang beralamat di Jalan Lintas Tebo - Bungo Km 6 (Samping Hotel Alya Tebo) Muara Tebo – Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 31/SK.Pdt.G/LBH-MKT/II/2023 tertanggal 06 Februari 2023 sebagaimana didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo 11/SK/Pdt/2023/PN Mrt tanggal 8 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(bkpsdm) Kabupaten Tebo, bertempat tinggal di kompleks perkantoran seentak galah serengkuh dayung jl.lintas Tebo-Jambi KM.12, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi , dalam hal ini diwakili oleh Ruman Syahfudin,SST.,MPSSp dan Berry Muhar Navianto,SE.,MM, berdasarkan surat perintah tugas No 090/017/SPT/2023, selanjutnya sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt, (gugatan diperbaiki tanpa mengubah maksud dan tujuan gugatan pada tanggal 15 maret 2023) telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan gugatan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2007 yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/II/VI/2007, seri: BL, tanggal 18 Juni 2007;

2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011 Tergugat I melahirkan seorang anak yang diberi nama Huriyah Maritza Yunra Jenis Kelamin Perempuan sekarang telah berumur ± 11 Tahun dan tanggal 17 Maret 2014 Tergugat I melahirkan seorang anak yang diberi nama Ahla Habissaniah Yunra Jenis Kelamin Perempuan sekarang telah berumur ± 8 Tahun;

3. Bahwa Seiring berjalannya waktu dan tumbuh kembang anak, Penggugat curiga bahwasanya 2 anak yang dibesarkannya tidak ada kemiripan baik fisik, sifat maupun perilaku;

4. Bahwa pada sekitar 14 Oktober 2022 Penggugat membuka Handphone Tergugat I dan membuka akun media sosial facebook milik Tergugat I dan Penggugat mendapati pesan masuk di Messenger Tergugat I dari akun yang bernama LBH-Gempar Restu Bumi | 3 MACHARO. Pesan tersebut bertuliskan "lagi dimana yang? Jadi masukkan motor ke bengkel sayang". Setelah membaca pesan tersebut Penggugat memanggil Tergugat I yang sedang berada di rumah orang tuanya yang lokasinya berhadapan dengan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat I, kemudian Penggugat meminta klarifikasi dengan cara menanyakan perihal pesan masuk di media sosial milik Tergugat I, akan tetapi Tergugat I malah meminta Cerai kepada Penggugat. dan Penggugat mengatakan jika terjadi perceraian maka Penggugat akan membawa anak-anak akan tetapi Tergugat I mengatakan jika anak-anak tersebut bukanlah anak-anak Penggugat dan Penggugat menanyakan sekali lagi mengenai anak-anak tersebut anak siapa, kemudian Tergugat I mengatakan anak-anak tersebut bukanlah anak Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat I menceritakan jika Tergugat I telah berselingkuh dengan Tergugat II dan mengatakan jika 2 (dua) orang anak yang dilahirkannya bukanlah hasil dari buah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I melainkan anak dari hasil perselingkuhan Tergugat I dengan Tergugat II yang telah berlangsung kurang lebih selama 13 Tahun lamanya;

5. Bahwa pada 22 Desember 2022 telah dilakukan Sidang Adat oleh ninik mamak RW.001 Purwodadi Kel.Tebing Tinggi Kabupaten Tebo dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dan membenarkan akan perselingkuhannya dan diberikan sanksi kampung yaitu cuci kampung berupa 1 (satu) ekor kerbau, (100) gantang beras, (100) jinjing kelapa,

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan selemak semanis, seasam, segaram dan seasin sepedasnya, dan digantikan dengan uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun dalam persidangan adat tersebut tidak ada Tebus Telak sebagai bentuk ganti rugi bagi Penggugat layaknya kasus Perselingkuhan pada umumnya yang diselesaikan secara adat. Oleh karena itulah maka Penggugat membawa Perkara ini ke Meja Hijau;

6. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 telah pula di tandatangani Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban oleh Tergugat II sekaligus penyelesaian waris anak-anak dalam perkara aquo;

7. Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai tersebut diatas, terang dan jelas bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah berselingkuh selama kurang lebih 13 Tahun padahal masing-masing mempunyai pasangan yang sah hingga melahirkan 2 (dua) orang anak dan berbohong kepada Penggugat terlebih Tergugat I dan Tergugat II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun berperilaku yang bertentangan dengan norma adat, agama, dan kepatutan dalam masyarakat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);

8. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yan telah berselingkuh selama \pm 13 Tahun dan membohongi Penggugat soal anak/keturunan telah nyata menimbulkan kerugian nama baik, kehormatan dan Kekecewaan Penggugat dan juga keluarga Penggugat, diantaranya yaitu:

- Kerugian Biaya, Waktu selama \pm 11 tahun membesarkan 2 orang anak yang ternyata bukan anak darah daging Penggugat;
- Kerugian nama baik dan kekecewaan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Kegugian Penggugat mengalami stres dan mengalami kondisi kesehatan yang menurun;

9. Bahwa dasar hukum Pengugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa :

"tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1367 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa:

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Adanya perbuatan (melawan hukum/onrechtmatig)
2. Adanya kerugian (schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband)
3. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld).

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yakni sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum: *adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;*
 2. Kerugian: *adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;*
 3. Kesalahan dan kelalaian: *adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;*
 4. Hubungan kausal: *adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.*
10. Kerugian imateril dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya menyangkut kematian, cacat berat, dan menghinaan melainkan termasuk kekecewaan sesuai putusan nomor : 304/Pdt/2011/PN.Smg bahwa perbuatan melawan hukum akibat kekecewaan pelayanan jasa penerbangan termasuk hal yang dapat dikabulkan tuntutan kerugian imaterial. Para Hakim di dalam perkara ini menerobos batasan ruang lingkup di dalam putusan MA No.650/PK/Pdt/1994 dengan pendekatan *judicial activism* atas keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat serta kerugian imateril yang wajar;
11. Bahwa oleh karena kerugian yang dialami dan diderita oleh Penggugat maka sudah sepatutnya jika Penggugat meminta ganti rugi dengan total Rp.1.425.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian berupa:

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materil Penggugat yang telah menanggung biaya anak yang bukan anak penggugat dengan rincian :

- Biaya Tergugat I Hamil Dan Melahirkan 2 Orang Anak:

Keperluan saat Hamil = Rp. 2.500.000,-

Keperluan saat Melahirkan = Rp. 2.500.000,-

Aqiqah/sedekah = Rp.16.000.000,-

Bayi = Rp. 6.000.000,-

Total = Rp.27.000.000,-

- Biaya Pendidikan

1 Orang anak selama 132 bulan/11 tahun = Rp.10.000.000,-

1 Orang anak selama 96bulan/8 tahun = Rp.10.000.000,-

Total = Rp.20.000.000,-

Biaya Kebutuhan Sehari-Hari

1 Orang anak selama 11 tahun 100.000,- x132 bulan/11 Tahun =
Rp.132.000.000,-

1 Orang anak selama 8 tahun 100.000,- x96 bulan/8 Tahun = Rp.
96.000.000,-

Total = Rp.228.000.000,-

Total Biaya Lain-Lain selama 132 bulan/11 Tahun =Rp.150.000.000,-

Total biaya =Rp.425.000.000,-

Kerugian Imateril Penggugat oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mencoreng nama baik Penggugat dan keluarga Penggugat serta Penggugat mengalami stres dan mengalami kondisi kesehatan yang menurun maka sudah sepatutnya Penggugat kerugian imateril jika di nilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

12. Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam perkara oleh karena Tergugat I dan Tergugat II bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya berdasarkan PP Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Perselingkuhan dilarang bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 14 yang berbunyi: *"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah"*. Yang mana hal tersebut masuk kedalam kategori pelanggaran berat dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi *"Pegawai Negeri Sipil"*

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”;

13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bjjvooraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II.
14. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan.
15. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang di uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo Cq Majeis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Dan Tergugat II yang telah berselingkuh padahal masing-masing mempunyai pasangan yang sah hingga melahirkan 2 orang anak adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
3. Menyatakan anak bernama :
 - Huriyah Maritza Yunra jenis kelamin perempuan sekarang telah berumur ±13 tahun;
 - Ahla Habissaniah Yunra jenis kelamin perempuan sekarang telah berumur ±8 tahun;

Bukanlah anak kandung dari Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian kepada penggugat baik materil maupun imateril dengan Total Rp.1.425.000.000,-

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian berupa :

A. Kerugian Materil Penggugat yang telah menanggung biaya anak yang bukan anak penggugat dengan rincian :

• Biaya Tergugat I Hamil Dan Melahirkan 2 Orang Anak :

Keperluan saat Hamil	= Rp. 2.500.000,-
Keperluan saat melahirkan	= Rp. 2.500.000,-
Aqiqah/sedekah	= Rp.16.000.000,-
Baju Bayi	= Rp. 6.000.000,-
Total	= Rp.27.000.000,-

• Biaya Pendidikan

1 Orang anak selama 132 bulan/11 tahun	= Rp.10.000.000,-
1 Orang anak selama 96bulan/8 tahun	= Rp.10.000.000,-
Total	= Rp.20.000.000,-

• Biaya Kebutuhan Sehari-Hari

1 Orang anak selama 11 tahun 100.000,- x132 bulan/11 Tahun	= Rp.132.000.000,-
1 Orang anak selama 8 tahun 100.000,- x96 bulan/8 Tahun	= Rp. 96.000.000,-

Total = Rp.228.000.000,-

• **Total Biaya Lain-Lain selama 132 bulan/11 Tahun = Rp.150.000.000,-**

TOTAL BIAYA =Rp.425.000.000,-

B. Kerugian Imateril Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang mencoreng nama baik Penggugat dan keluarga Penggugat serta Penggugat mengalami stres dan mengalami kondisi kesehatan yang menurun dan Kekecewaan yang sangat mendalam maka sudah sepatutnya apabila dinilai dengan uang, maka patut ditetapkan agar Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Memerintahkan Turut Tergugat untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepegawaian yang berat kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara aquo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (uit

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorbaar bijvooraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,-(*lima ratus riburupiah*) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya, Tergugat I hadir diwakili Kuasa Hukumnya, Tergugat II hadir diwakili Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., Hakim bersertifikasi Mediator pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban secara *e court* pada tanggal 24 Maret 2023 pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas Tergugat akui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah berdasarkan Akta Nikah Nomor 141/II/VI/2007;sampai dimasukkannya jawaban ini masih berstatus Suami-Isteri walaupun sudah pisah rumah semenjak awal Desember 2022 sampai dengan sekarang, namun setiap 2 hari sekali

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



Penggugat tetap menghubungi Tergugat untuk melakukan hubungan suami-isteri yang bertempat di hotel yang ada dalam wilayah Tebo.

3. Bahwa tidak benar atas kecurigaan Penggugat terhadap anak-anak, karena tidak mempunyai dasar hukum dan bukti yang jelas sehingga terkesan mengada-ngada; namun anak-anak sampai sekarang masih sering dibawa oleh Penggugat ketempat kediamannya di Desa Teluk Singkawang Kec.Sumay.

4. Bahwa benar Tergugat telah membayar sanksi cuci kampung yang digantikan dengan sejumlah uang Rp. 18.000.000.- numun dalam sidang adat Penggugat maupun Ninik Mamak tidak ada pembahasan mengenai Tebus Telak;

5. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II pernah melakukan hubungan suami-isteri namun kejadian tersebut terjadi pada 13 tahun yang lalu;

6. Bahwa dalam masa Gugatan Penggugat masih meminta tergugat untuk memberi nafkah Batin; (hubungan badan layaknya orang yang tidak ada masalah antara suami-isteri.

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada hal.12 Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah tinggal serumah semasa perselingkuhan;sesuai apa yang telah dijelaskan dalam gugatan penggugat;

8. Bahwa menolak pernyataan Penggugat pada gugatan petitum 3 yang menyatakan atas anak Bernama Huriyah Maritza Yunra dan Ahla Habissania Yunra adalah anak kandung dari Penggugat; bahwa sepengetahuan Tergugat I anak tersebut berasal dari Penggugat,dikarenakan Tergugat I memang pernah satu kali melakukan dengan tergugat II namun seterusnya tetap berhubungan dengan Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

A. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang dengan tegas Tergugat akui dalam Jawaban ini;

2. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban ini sepanjang masih relevan dan secara *Mutatis*

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



Mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara Gugatan;

3. Berdasarkan alasan-alasan dan uraian dalil-dalil serta fakta hukum di atas, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sanksi adat telah dipenuhi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat adalah istri sah Penggugat berdasarkan Akta Nikah Nomor:141/II/VI/2007;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban secara *e court* pada tanggal 24 Maret 2023 pada pokoknya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa, Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
- Bahwa, sesuai dengan **Pasal 283 Rbg. Jo Pasal 1865 KUHPerdara** yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa **DIWAJIBKAN** membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";
- Bahwa, dalil-dalil Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat benar-benar tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka dengan ini kami tegaskan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat hanya didasarkan pada dalil yang sifatnya spekulasi, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan, sehingga tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum. Dalam gugatan *a quo* terdapat dalil-dalil yang kabur dan tidak didasari atas fakta hukum yang sebenarnya, selain dari yang telah kami uraikan sebelumnya, berikut penjelasan kami lebih lanjut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila di baca dan di pelajari dalil gugatan Penggugat pada angka 3 menyatakan:

"...seiring berjalannya waktu dan tumbuh kembang anak, Penggugat curiga bahwasanya 2 anak yang dibesarkannya tidak ada kemiripan fisik, sifat maupun perilaku."

Terkait hal ini Penggugat senyatanya telah menaruh curiga yang tiba-tiba dengan asumsi tanpa dasar, sedangkan senyatanya sejak kelahiran anak-anak tersebut Penggugat menerima dan membesarkan anak-anak tersebut tanpa mencurigai apapun hingga saat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat I terjadi, bagaimana bisa Penggugat mendadak merasa tidak memiliki kemiripan fisik, sifat maupun perilaku, hanya mendasari dugaan tanpa bukti yang jelas???

Lebih lanjut, pada dalil petitum 3 dan angka 4 sangat tidak berkesesuaian karena terkait 2 (dua) orang anak yang dimaksud Penggugat belum jelas dan belum ditemukannya fakta hukum yang sebenarnya apakah kedua orang anak yang dimaksud Penggugat adalah anak Tergugat II atautkah salah satunya atau bukan keduanya, bagaimana mungkin Penggugat mendesak meminta majelis hakim menghukum Tergugat II untuk ikut membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Bahwa setelah kami membaca berulang-ulang dalil fundamentum petendi / posita Penggugat bahwa belum jelas dan belum ditemukannya fakta hukum mengenai 2 (dua) orang anak yang dimaksud Penggugat adalah anak Tergugat II sehingga gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Hal ini semakin membuktikan bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sesungguhnya hanya berdasarkan dugaan, asumsi penilaian subjektif dengan tanpa fakta-fakta Hukum / dasar pengetahuan yang jelas, ketidak jelasan Penggugat sendiri dalam menguraikan asal usul biologis anak telah mengkerucutkan keyakinan kami bahwa gugatan *a quo* merupakan Gugatan yang tidak jelas / kabur,

Dengan demikian berdasar atas hal-hal yang telah diuraikan diatas telah senyatanya membuktikan bahwa kontradiksi antara posita dengan petitum yang didalilkan oleh Penggugat telah mempertegas ketidak

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



mampuan Penggugat dalam menguraikan fakta serta apa yang dimintanya, perihal ini telah pula diatur dalam Yurisprudensi MARI No. 67 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975 tentang ketidakjelasan suatu Gugatan akibat ketidak sesuaian antara petitum dan posita, sehingga patut kiranya Gugatan *a quo* dikualifikasikan sebagai Gugatan Kabur dan patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*EROR IN PERSONA*)

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan perbuatan melawan hukum, dalam Gugatan perbuatan melawan hukum semestinya untuk dipastikan terlebih dahulu, perihal siapa sebenarnya yang dianggap telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, karena sangat fundamental bagi Penggugat untuk membuktikan perihal adanya hubungan kausalitas antara pihak yang di Gugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 menyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mendalilkan perkara perselingkuhan, sedangkan perselingkuhan merupakan ranah hukum pidana. Dalam hal ini telah kami cermati belumlah terbukti kesalahannya tindak pidana Tergugat II yang menimbulkan akibat hukum atas kelahiran 2 (dua) orang anak yang dimaksud Penggugat dalam gugatan *a quo*, Penggugat belum mendapatkan kebenaran dan fakta hukum yang jelas dalam membuktikan secara biologis menyoal kedua orang anak yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatan *a quo*;

Lebih celaknya lagi, setelah kami membaca berulang-ulang seluruh dalil fundamentum petendi / posita Penggugat hanya menduga secara emosional seolah Tergugat II adalah ayah biologis kedua anak tersebut, **padahal belum terdapat kebenaran yang sesungguhnya dari pemeriksaan biologis secara penyidikan genetik/DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)** maka dari itu semakin mempertegas bahwa Gugatan *a quo* tidak layak untuk diteruskan dan patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam pokok perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 2/Pdt.G./2023/PN.Mrt, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4, Tergugat II beranggapan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan fakta hukum yang sebenarnya dan Tergugat II tidak ada hubungannya / keterkaitannya dengan dalil 1 sampai dengan 4 sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penggugat. Untuk itu Tergugat II tidak perlu menanggapi, namun Tergugat II minta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud pada agenda pembuktian nantinya;
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 5, 6 dan 7 Tergugat II mengajak Penggugat untuk sama-sama membuktikan dalil sebagaimana dimaksud pada agenda pembuktian nantinya;
5. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat angka 8 yang menyatakan “...bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah berselingkuh dan membohongi Penggugat soal anak/keturunan...dst” Seperti yang telah diuraikan diatas, dasar Penggugat yang dengan hanya menduga dan menuduh tanpa fakta-fakta Hukum / dasar pengetahuan yang jelas secara pribadi tentunya tidak dapat dibenarkan, karena kejelasan fakta biologis keturunan atau anak dalam hal ini sangat penting untuk dibuktikan, dengan demikian dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas patut kiranya untuk dikesampingkan;
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 9 dan angka 10 Tergugat II minta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud pada agenda pembuktian nantinya;
7. Bahwa Tergugat II dengan ini menolak dalil Penggugat angka 11 perihal kerugian yang dialami dan diderita Penggugat, permohonan tersebut semestinya di tolak karena adanya ganti rugi harus benar-benar dipertimbangkan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



dibuktikan melalui Pengadilan yang berwenang. Dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas untuk mengajukan ganti rugi karena terhadap perkara *a quo* belum diketahui secara pasti ayah biologis dari kedua anak yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya;

8. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat angka 12, faktanya Tergugat II tidak pernah hidup bersama Tergugat I sehingga dari segi melanggar, Gugatan ini menjadi cacat dan tidak jelas jenis gugatannya;

9. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat angka 13 sampai dengan 15 Tergugat II minta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud pada agenda pembuktian nantinya;

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas maka Tergugat II dalam perkara nomor 2/Pdt.G./2023/PN.Mrt, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas diajukannya perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas diajukannya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et ono*);

Menimbang, abhwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik melalui *e court* pada tanggal 29 Maret 2023;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menanggapi dengan mengajukan Duplik masing-masing melalui *e court* pada tanggal 5 April 2023;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuyun Nomor 1509052603810002 tertanggal 16-06-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yuyun Nomor 1509012809110001 diterbitkan tanggal 25-03-2014, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Buku Nikah Suami Nomor 141/11/VI/2007 antara Yuyun dengan Perawati tertanggal 18-06-2007, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Hasil Sidang Adat antara Toto Julianto dengan Perawati tertanggal 22 Desember 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas nama Toto Julianto tertanggal 5 Januari 2023 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Daftar Hadir Penyelesaian Waris Antara Keduabelah pihak tertanggal 5 Januari 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Hasil Laboratorium Klinik Saudara Medical atas nama Yuyun tertanggal 18-11-2022, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Hasil Laboratorium Klinik Prodia atas nama Yuyun tertanggal 04-02-2023, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Hasil Tes DNA Nomor 1150/KBF/2023 tertanggal 17-03-2023 diberi tanda P-9;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang yaitu **A. Dumpyati dan Amrizal** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi A. Dumpyati

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat (akan tetapi tahu Penggugat karena Penggugat tidak tinggal di wilayah kerja saksi sebagai Ketua RW), saksi Kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II serta tahu Turut Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat dan juga tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **2/Pdt.G/2023/PN Mrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketua RW, saksi membantu tugas kelurahan, menertibkan masyarakat;
- Bahwa saksi laporan dari Penggugat bahwa ada perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Kemudian, saksi melakukan penyelesaian secara adat sudah ada dan masing-masing pihak yaitu Tergugat I dan Tergugat II dikenakan denda adat;
- Bahwa denda adat yang dibayarkan, setahu saksi ketua lembaga adat menggunakan denda adat tersebut untuk fasilitas umum misalnya untuk pagar makam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berita acara keputusan dari sidang adat harus menggunakan Kop Pemerintah Desa sebagaimana bukti P.4;
- Bahwa yang melaporkan terlebih dahulu adalah ahli waris dari Penggugat dan Penggugat tidak melapor secara langsung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal bulan saksi tidak ingat lagi tahun 2022, ahli waris dari Penggugat datang menemui saksi dan meminta untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa yang hadir pada sidang adat antara lain Tergugat I dan Tergugat I, namun Penggugat tidak hadir;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dikenakan denda sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, karena Penggugat tinggalnya di Desa Teluk Singkawang;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II memiliki anak sementara antara Penggugat dan Tergugat I masih terikat hubungan suami istri;
- Bahwa dasar Tergugat I dan Tergugat II dikenakan denda karena pada saat sidang adat tersebut ada pengakuan langsung dari Tergugat I dan Tergugat II memiliki anak di luar perkawinan sehingga dikenakan hukuman oleh lembaga adat;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat I pernah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat II sebanyak satu kali saat masih menikah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Amrizal

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta tahu Turut Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat dan juga tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adalah saudara Bambang yang mengaku sebagai perwakilan dari Penggugat datang ke rumah Saksi mengatakan bahwa telah terjadi perselingkuhan antara isteri Penggugat yaitu Tergugat I dengan Tergugat II. Biasanya jika ada kejadian seperti itu Saksi sampaikan ke Ketua RW. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi ikut menemui Tergugat I setelah salat Isya, dan ia mengakui bahwa benar terjadi perselingkuhan antara Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya kami sampaikan ke Ketua RW dan Ketua RW menyampaikan ke orang adat, lalu tiga hari setelah itu diselenggarakan sidang adat;
- Bahwa saksi hadir sebagai pendengar dan sebagai Ketua RT, sedangkan yang menjadi ketua adat dalam sidang adat adalah Mazrizal
- Bahwa hasil dari sidang adat tersebut setelah mendengar pengakuan Tergugat I dan Tergugat II yang membenarkan terjadinya perselingkuhan tersebut padahal Tergugat I masih terikat hubungan pernikahan dengan Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II didenda membayar denda adat yaitu dikenakan Uang cuci kampung seekor kerbau selemak semanis dan jika ditotal kurang lebih 18 juta rupiah;
- Bahwa yang menjadi dasar sidang adat adalah laporan dari saudara Bambang bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa dalam sidang adat saksi tidak pernah melihat Penggugat hadir di sidang adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat I baik-baik saja dan tidak ada keributan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Bambang sebagai perwakilan dari Penggugat dalam sidang adat, tersebut masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi 10 tahun yang lalu, tetapi sekira bulan Desember Tahun 2022, Penggugat mengetahui kejadian perselingkuhan tersebut karena Penggugat membuka handphone Tergugat I dan menemukan komunikasi antara Tergugat I dengan Tergugat II,

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat I, lalu pada saat pertengkaran tersebut terjadi Terbuka I mengucapkan “itu bukan anak kamu”. Yang dimaksud Tergugat I ini merujuk dua orang anak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I selama pernikahan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dalam jawaban, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Toto Julianto Nomor 1509010707780002 tertanggal 16-06-2012, diberi tanda T.II.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Toto Julianto Nomor 1509012602080252 diterbitkan tanggal 25-03-2014, diberi tanda T.II.2;
3. Fotokopi Hasil Pemeriksaan tanggal 13 Mei 2023 atas nama Toto Julianto, diberi tanda T.II.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Toto Julianto, diberi tanda T.II.4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti Surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara *e court* masing-masing pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menimbang Bahwa Tergugat dalam Jawaban yang diajukan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat hanya didasarkan pada dalil yang sifatnya spekulasi, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan, hingga tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum. Dalam gugatan a quo terdapat dalil-dalil yang kabur dantidak didasari atas fakta hukum yang sebenarnya mengenai 2 (dua) orang anak yang dimaksud Penggugat adalah anak Tergugat II sehingga gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa tergugat tidak bisa menyimpulkan alasan gugatan penggugat hanya dengan membaca posita gugatan pada angka 3 karena kronologi suatu peristiwa yang ada dalam posita gugatan haruslah dilihat secara utuh bukan sepotong sepotong;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Materi Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud gugatan *Obscuur Libel* adalah dalil dalam gugatan penggugat adalah gelap atau samar-samar, tidak jelas kualifikasi yang di tuntutan dalam gugatan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan mengenai kronologi secara jelas dan tegas sebagaimana dalam posita nya dan tidak bertentangan antara Posita dengan petitumnya sehingga Majelis Hakim menilai terhadap Eksepsi Penggugat Tidak Jelas / *Obscuurlibel* tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*EROR IN PERSONA*)

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan perkara perselingkuhan, sedangkan perselingkuhan merupakan ranah hukum pidana. Dalam hal ini telah kami cermati belumlah terbukti kesalahannya tindak pidana Tergugat II yang menimbulkan akibat hukum atas kelahiran 2 (dua) orang anak yang dimaksud Penggugat dalam gugatan a quo, Penggugat belum mendapatkan kebenaran dan fakta hukum yang jelas dalam membuktikan secara biologis menyoal kedua orang anak yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatan a quo;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



Menimbang bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa penggugat tidak salah menarik tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini. Apakah Tergugat II ada hubungan hukum dengan perkara ini haruslah di buktikan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap Materi Eksepsi Error In Persona Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka penggugat mempunyai hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya tapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menarik Tergugat I dan Tergugat II menjadi pihak dalam perkara *a quo* berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya terhadap penilaian atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II apakah melawan hukum atau tidak haruslah dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi *Error In Persona* tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang melakukan perselingkuhan hingga memiliki 2 (dua) orang Anak adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dianut dalam praktek peradilan yang dimaksud Eksepsi Dilatoire yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan masih prematur, yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan karena masih terlampau dini;

Menimbang bahwa menurut KBBI definisi Selingkuh adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang,

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jujur selain itu perselingkuhan juga seringkali sampai kepada perbuatan perzinahan;

Menimbang bahwa dalam Hukum Perdata lebih mengutamakan pembuktian secara formil sehingga penilaian alat bukti utamanya dilakukan melalui bukti surat, oleh karenanya terhadap bukti P-9 menjelaskan mengenai DNA dari hasil yang diperoleh dari pemeriksaan sampel darah yang diajukan oleh Penggugat sebagai pemohon pengajuan pemeriksaan tes DNA dimana dalam hasil tes tersebut sudah muncul hasil dari pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perselingkuhan yang dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah “gendak” atau “overspel” sendiri telah jelas diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk dipastikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II adalah merupakan suatu perselingkuhan (gendak atau overspel) haruslah dibuktikan terlebih dahulu dibuktikan dalam ranah pidana, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa terhadap gugatan perkara a quo masihlah terlampau dini untuk diajukan atau belum saatnya untuk diajukan dikarenakan belum terdapat Putusan Pidana yang menyatakan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan perselingkuhan (gendak atau overspel) sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Prematur atau belum saatnya untuk diajukan dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan belum saatnya untuk diajukan atau premature dengan demikian syarat formil dari suatu gugatan tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan substansi materi gugatan dalam pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 RV dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, maupun pasal-pasal dari Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat II;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, **Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Silva Da Rosa, S.H.,M.H dan Lady Arianita, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor Pengadilan Negeri Tebo tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H.,M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrt



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp900.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.300.000,00;
(satu juta tiga ratus ribu rupiah)		